



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG**

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG**

NOMOR : 171/ 04 /KEP/DPRD/2012

TENTANG

**PERESMIAN PENETAPAN SUSUNAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN
BADAN LEGISLASI DAERAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG**

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat pasal 56 Ayat (3) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Nomor : 04 Tahun 2010 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang yang menetapkan masa jabatan Pimpinan Badan Legislasi Daerah paling lama 2½ (dua setengah) tahun, maka dengan telah terpenuhinya ketentuan tersebut perlu dilakukan pemilihan Pimpinan Badan Legislasi Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang untuk masa jabatan berikutnya;
- b. bahwa sesuai Berita Acara Hasil Rapat Anggota Badan Legislasi Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang tentang pemilihan Pimpinan Badan Legislasi Daerah, telah terbentuk Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Badan Legislasi Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang, maka perlu dilaporkan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang untuk diresmikan dan ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang tentang Peresmian Penetapan Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Badan Legislasi Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3381);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2007 Seri E Nomor 1);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2004 Nomor 8 Seri E Nomor 3), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2004 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2007 Nomor 8 Seri E Nomor 5);

8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Nomor 04 Tahun 2010 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG TENTANG TENTANG PERESMIAN PENETAPAN SUSUNAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN BADAN LEGISLASI DAERAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG.


PERTAMA : Meresmikan dan menetapkan Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Badan Legislasi Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Nomor : 171/20/KEP/DPRD/2009 tentang Peresmian Penetapan Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Badan Legislasi Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang, sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Nomor : 171/07/KEP/DPRD/2011 tentang Perubahan Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Nomor : 171/05/KEP/DPRD/2010 tentang Peresmian Penetapan Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Badan Legislasi Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 29 Maret 2012

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG
KETUA,**



H. Purwanto
H. PURWANTO, S.IP

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Batang;
2. Para Wakil Ketua DPRD Kab. Batang ;
3. Para Ketua Fraksi DPRD Kab. Batang ;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Batang;
5. Peringgal.